



## **BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN**

**NOMOR: 01**

**SERI: A**

### **PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBAYARAN BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS SELATAN,**

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011 masih dalam tahap proses dan belum ada pengesahan, sehingga diperlukan kebijakan Kepala Daerah untuk kelancaran belanja pengeluaran yang bersifat mengikat dan wajib.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 106 ayat (3) belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan seperti belanja gaji dan tunjangan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf b diatas maka belanja gaji dan tunjangan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dipandang perlu melalui peraturan Bupati, sesuai dengan Pasal 132 ayat (4) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. bahwa untuk pelaksanaan peraturan ini diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 900/0155/BUP/2011 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 170/47/DPRD-NS/2011.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang pembayaran Gaji dan tunjangan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-66 Tahun 2006 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-67 Tahun 2006 tentang Pengesahan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PEMBAYARAN BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011.**

**Pasal 1**

Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan tetap dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 2**

Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Nias Selatan supaya melaksanakan ketentuan Pasal 1 dari Peraturan ini dengan menyesuaikan jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan setiap bulan berkenan.

**Pasal 3**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 18 Januari 2011

**BUPATI NIAS SELATAN,**

ttd.

**FAHUWUSA LAIA**

Diundangkan di Teluk Dalam  
tanggal 20 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NIAS SELATAN,**



**SOLISTIS P.O DACHI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PEMBAYARAN BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011.**

**Pasal 1**

Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan tetap dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 2**

Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Nias Selatan supaya melaksanakan ketentuan Pasal 1 dari Peraturan ini dengan menyesuaikan jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan setiap bulan berkenan.

**Pasal 3**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 18 Januari 2011

**BUPATI NIAS SELATAN,**

ttd.

**FAHUWUSA LAIA**

Diundangkan di Teluk Dalam  
tanggal 20 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NIAS SELATAN,**



**SOLISTIS P.O DACHI**